

Jakarta, 2 Juli 2025

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di

Jalan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal: **Permohonan Pengujian Materiil Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,


Perkenankan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Girindra Sandino, S. Sos., S.H.
2. Brahma Aryana, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **GIRINDRA SANDINO AND PARTNERS**, beralamat di Jalan Gading Kirana Timur, A-11/15, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Email: kantorhukumgirindrasandino@gmail.com, Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS (SKK) No. 025/SK-GSP/2025/VI (*terlampir*), baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:

1. Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (LMID), yang berkedudukan di Jalan Cumi-Cumi, Rawamangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini diwakili Tegar Afriansyah, selaku Ketua Umum dan Syamsul Arif, selaku Sekretaris.

Untuk selanjutnya disebut-----PEMOHON I

2. Nama : Sri Rahmawati
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 

Untuk selanjutnya disebut-----PEMOHON II

REGISTRASI


NO. 111/PUU-XXIII/2025

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Juli 2025

Jam : 09.00 WIB

3. Nama : Sentia Dewi
Pekerjaan : Mahasiwa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :



Untuk selanjutnya disebut-----PEMOHON III

4. Nama : Danang Putra Nuryana
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :



Untuk selanjutnya disebut-----PEMOHON IV

5. Nama : Naufal Aksa Al Anra
Pekerjaan : Pelajar
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :



Untuk selanjutnya disebut-----PEMOHON V

Secara bersama-sama, PEMOHON I sampai dengan PEMOHON V disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Uji Materil **Pasal 11 ayat (2)** Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) (**Bukti P-1**), selanjutnya disebut "UU Sisdiknas" yang berbunyi:

(2). "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun."

Terhadap Frasa: *yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun;*

Bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 31 ayat (1, 3, dan 4) Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya disebut UUD 1945). (Bukti P-2).**

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang Terhadap UUD 1945. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut "UU MK", Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman"), dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ("Selanjutnya disebut UU PPP"), yang masing-masing menyatakan:

Pasal 24A ayat (2) UUD 1945:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu."

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

Pasal 9 ayat (1) UU P3:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang ("PMK 2/2021"), kewenangan Mahkamah Konstitusi ("Mahkamah") untuk menguji undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ("Perppu") terhadap UUD 1945 kembali lagi ditegaskan sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2 PMK 2/2021 *a quo*, dimana pengujian materiil undang-undang atau Perppu dapat berkenaan dengan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari suatu undang-undang atau Perppu.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki yurisdiksi dan kewenangan yang sah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas sepanjang frasa "*yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun*" terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 31 ayat (1, 3, dan 4) UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **Perorangan WNI;**
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. **badan hukum publik atau privat;** atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan:
 - (1) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*
 - a. **Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. **Badan hukum publik atau badan hukum privat;** atau
 - d. **Lembaga negara.**

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007, apabila:
 - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”
4. Bahwa para Pemohon adalah badan hukum privat dan perseorangan yang sesuai dengan ketentuan di atas dan dapat menjadi Pemohon dalam perkara *a quo*.

A. Pemohon Badan Hukum Privat

5. Bahan Pemohon I dalam hal ini diwakili Tegar Afriansyah, selaku Ketua Umum dan Syamsul Arif, selaku Sekretaris Jenderal (**Bukti P-3 s.d P-5**) merupakan badan hukum yang berbentuk Perkumpulan, yang berkedudukan dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Akta Pendirian Nomor 140 bertanggal 23 Desember 2024 yang dibuat dihadapan Notaris H. Rudi Taufan, S.H., M.Kn (**Bukti P-6**) dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-000003.AH.01.07.TAHUN 2025 (**Bukti P-7**), sehingga **Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (LMID)** adalah sah sebagai lembaga masyarakat sipil yang berbadan hukum untuk memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan terwujudnya akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.
6. Bahwa kegiatan LMID sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Akta Pendirian menegaskan LMID menjalankan kegiatan dalam mengadvokasi hak-hak rakyat dalam hal akses Pendidikan, Kesehatan, lingkungan, dan keadilan sosial.
7. Bahwa dalam Pasal 6 Anggaran Dasar Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) (**Bukti P-8**) menegaskan bahwa organisasi ini memiliki tujuan untuk “*mendidik dan menciptakan mahasiswa dan pemuda sebagai tenaga cadangan serta sebagai pembantu rakyat Indonesia yang dapat dipercaya dalam perjuangan*”

revolusioner dengan belajar, mengorganisir, bersatu dan berjuang mencapai demokrasi rakyat untuk saat ini dan tingkat selanjutnya di kemudian hari.”

Tujuan ini tidak hanya menegaskan peran strategis mahasiswa dalam proses transformasi sosial, tetapi juga menempatkan pendidikan sebagai alat pembebasan dan penguatan kesadaran politik rakyat. Dalam kerangka inilah, LMID melihat bahwa sistem pendidikan nasional harus menjamin hak seluruh rakyat untuk memperoleh pendidikan secara adil, merata, dan tanpa diskriminasi.

8. Bahwa adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon I yang berkaitan dengan objek permohonan termasuk namun tidak terbatas pada hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan Advokasi kerakyatan yang berhubungan dengan dunia kampus dan melibatkan unsur-unsur mahasiswa. Di antaranya, melakukan kajian kebijakan publik yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, khususnya mahasiswa. Hal ini dituangkan oleh Pemohon I dalam Buku Panduan Advokasi Pendidikan Tinggi. Buku tersebut dibuat melalui proses-proses dan kajian berdasarkan pengalaman advokasi LMID. **(Bukti P-9)**
 - b. Melakukan advokasi dengan membuat Legal Opinion dalam bentuk Amici Curiae pada permohonan uji materi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi **(Bukti P-10)**Kedua dokumen di atas, juga dapat diakses melalui situs https://bit.ly/LMID_DocEvidence
9. Bahwa dengan adanya tujuan, kegiatan, dan beragam usaha untuk mewujudkan nilai yang diperjuangkan tersebut, Pemohon I dengan nyata telah mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas.
10. Bahwa keberlakuan Pasal *a quo* yang hanya menjamin pendanaan Pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar, berdampak pada usaha, kegiatan, dan tujuan yang diperjuangkan oleh Pemohon I. Sebab, dengan hanya dijamin pendanaan Pendidikan hanya pada sampai jenjang Pendidikan dasar, maka warga negara yang sedang dan/atau akan melakukan Pendidikan pada jenjang menengah dan tinggi tidak mendapatkan jaminan hukum terhadap pendanaan Pendidikan. Ketiadaan jaminan hukum ini menciderai Hak Konsitusional Pemohon I untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
11. Bahwa selain tidak adanya jaminan hukum, keberlakuan pasal *a quo* juga menyebabkan perlakuan yang diskriminatif bagi warga negara yang sedang dan/atau akan melakukan Pendidikan pada jenjang Pendidikan menengah dan tinggi.
12. Bahwa Pemohon I dalam memperjuangkan akses Pendidikan bagi warga negara menjadi terhambat. Padahal, warga negara memiliki hak konstitusional untuk

mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan menengah dan tinggi, sebagai esensi dari pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup, sebagaimana dijamin oleh Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Hak ini merupakan fondasi bagi kemajuan individu dan kolektif, memungkinkan setiap warga negara untuk mencapai potensi maksimalnya.

13. Bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang holistik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembatasan pendanaan pada jenjang pendidikan dasar menghambat upaya mencerdaskan kehidupan bangsa secara komprehensif, karena pendidikan menengah dan tinggi merupakan kelanjutan yang integral dalam pembentukan sumber daya manusia berkualitas sebagaimana yang diperjuangkan oleh Pemohon I.
14. Bahwa Prioritas anggaran sebesar 20% sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) ini ditujukan untuk "kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional" secara keseluruhan, bukan hanya pendidikan dasar. Pembatasan pendanaan pada Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas mengecilkan ruang lingkup pemanfaatan anggaran tersebut, dan berpotensi mengabaikan kebutuhan pendanaan pendidikan pada jenjang menengah dan tinggi yang juga merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional.
15. Bahwa kerugian ini tercermin dalam terhambatnya misi organisasi untuk memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan terciptanya akses pendidikan yang setara warga negara. Pasal *a quo* menjadi penghalang sistemik yang membuat tujuan advokasi Pemohon I, sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasarnya, menjadi sangat sulit dicapai. Mereka menjadi saksi bisu, bahkan korban, dari sistem yang mengesampingkan potensi anak-anak bangsa yang tidak mampu bersuara.
16. Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang jelas antara kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal UU Sisdiknas yang diuji. Apabila pasal-pasal tersebut tidak ada atau dinyatakan inkonstitusional, maka hambatan finansial yang merugikan tersebut akan lenyap atau setidaknya berkurang secara signifikan, sehingga hak konstitusional Para Pemohon dapat terjamin.
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil ini di hadapan Mahkamah Konstitusi.

B. Pemohon Perseorangan (PEMOHON II)

18. PEMOHON II:

Kerugian Konstitusional

Sebagai seorang Ibu yang berstatus wiraswasta (**Bukti P-11 dan P-12**), Pemohon II memiliki hak konstitusional mendapatkan pendidikan bagi anak-anaknya, termasuk pendidikan tinggi, sebagai esensi dari pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup, sebagaimana dijamin oleh Pasal 31 ayat (1 dan 3) dan Pasal 28C ayat (1) UUD

1945.

Disamping itu, Pemohon II sebagai Ibu kandung terhadap anak-anaknya yang diharapkan memiliki masa depan dan kehidupan yang layak serta sejahtera melalui proses pendidikan formal pada semua jenjang.

Bahwa Pasal *a quo* secara actual telah menjadi kendala bagi anak Pemohon II untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pembatasan jaminan pembiayaan pendidikan oleh negara yang hanya pada jenjang usia 7-15 tahun (pendidikan dasar) dalam Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas, secara langsung menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi anak-anaknya Pemohon II yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini membuktikan bahwa pembatasan tanggung jawab negara secara langsung memindahkan beban tersebut kepada individu dan keluarga, melanggengkan lingkaran kemiskinan antar-generasi.

Beban biaya pendidikan yang mahal, seperti tercermin dari data Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi yang rendah (hanya 32,00% nasional pada tahun 2024 dan 18,23% untuk kuintil pengeluaran terendah pada tahun 2024), secara nyata menghambat akses dan kesempatan anak-anaknya Pemohon II untuk meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas sosial melalui pendidikan tinggi.¹ **(Bukti-P-13)**

19. PEMOHON III & IV:

Kerugian Konstitusional

Sebagai seorang mahasiswa (**Bukti P-14-P-17**), Pemohon III & IV secara langsung merasakan dampak dari tingginya biaya pendidikan tinggi. Tantangan finansial, khususnya terkait dengan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT), merupakan hambatan serius yang menjadi kekhawatiran Pemohon III & IV untuk tetap melanjutkan kuliah.

Kerugian ini bersifat potensial, di mana beban finansial yang tidak terjamin oleh negara pada jenjang pendidikan tinggi mengancam keberlanjutan studinya Pemohon III & IV.

Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon III & IV terhambat untuk mendapatkan kepastian hukum dalam mengembangkan dirinya dan tetap melanjutkan pendidikan sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28C (1), dan 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1 dan 3).

¹ Badan Pusat Statistik, "Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Jenis Kelamin," diperbarui 2 Desember 2024, diakses 20 Juni 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0NiMy/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-jenis-kelamin.html>

20. PEMOHON V:

Kerugian Konstitusional

Sebagai seorang lulusan pendidikan menengah (**Bukti P-18**), Pemohon V yang sebentar lagi akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi memiliki kerugian konstitusional yang potensial. Pembatasan jaminan pembiayaan pendidikan oleh negara hanya pada jenjang pendidikan dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal *a quo*, menimbulkan kekhawatiran yang wajar bahwa Pemohon V akan menghadapi hambatan finansial yang signifikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kekhawatiran ini sangat beralasan, mengingat data menunjukkan adanya penurunan partisipasi pendidikan yang tajam setelah jenjang pendidikan dasar yang pembiayaannya dijamin negara, yang membuktikan bahwa biaya adalah faktor penghalang utama. Hal ini secara langsung mengancam hak Pemohon V untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dijamin Pasal 31 ayat (1 dan 3) UUD 1945 dan menghambat haknya untuk merencanakan masa depan pendidikan yang komprehensif dan bebas dari beban finansial yang berlebihan, serta membatasi potensi pengembangannya sesuai dengan amanat Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Kesenjangan dalam akses pendidikan tinggi semakin memperburuk potensi kerugian ini. Kondisi tersebut menciptakan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif dalam akses pendidikan bagi warga negara *in casu* Pemohon V yang ingin mengembangkan diri, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, Pemohon V adalah korban langsung dari "struktur kesempatan yang berbeda-beda" yang diciptakan dan dilegitimasi oleh pasal yang diuji.

Hal ini secara *de facto* mengecualikan individu dari latar belakang ekonomi kurang mampu dari pendidikan tinggi, sehingga melanggengkan "struktur kesempatan yang berbeda-beda" dan membiakkan "kultur kebisuan" di tengah masyarakat. Kondisi ini secara nyata melanggar hak Pemohon V untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan diri demi meningkatkan kualitas hidupnya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan tinggi akibat hambatan finansial yang tidak dijamin oleh negara juga menimbulkan perlakuan yang tidak adil, bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta hak dasar warga negara atas pendidikan seperti dijamin Pasal 31 ayat (1 dan 3) UUD 1945.

Akses terhadap pendidikan tinggi diakui secara luas sebagai jalur krusial menuju mobilitas sosial, untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih layak, dan meningkatkan status sosial ekonomi. Dengan membuat pendidikan tinggi tidak dapat diakses secara finansial oleh sebagian besar populasi yang kurang beruntung secara ekonomi, sistem yang berlaku saat ini secara tidak sengaja mereproduksi dan

memperkuat stratifikasi sosial yang ada, alih-alih berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangnya.

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, sebagai esensi dari pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup, sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1, dan 3) UUD 1945. Hak ini merupakan pondasi bagi kemajuan individu dan kolektif, memungkinkan setiap warga negara untuk mencapai potensinya.

- a. Ketentuan-ketentuan dalam UU Sisdiknas yang membebankan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada peserta didik secara langsung merongrong hak konstitusional tersebut. Bagi Para Pemohon dan ribuan individu lain yang serupa, kondisi ini nyata-nyata menjadi tembok tebal yang menghalangi gerbang pendidikan tinggi, atau memaksa mereka terbebani utang yang menjerat. Hal ini secara *de facto* mengecualikan individu dari latar belakang ekonomi kurang mampu dari pendidikan tinggi, sehingga melanggengkan "struktur kesempatan yang berbeda-beda", sebagaimana gagasan yang diperkenalkan oleh Robert K. Merton dalam *Social Theory and Social Structure*, (Merton, 1949). Kondisi ini menciptakan kesenjangan akses yang nyata, di mana kelompok ekonomi bawah memiliki kemungkinan hampir tiga kali lipat lebih kecil untuk mengakses pendidikan tinggi dibandingkan kelompok teratas.

Lebih lanjut, bagi mereka yang termarginalkan oleh struktur dan reproduksi sosial, beban finansial dapat menciptakan "kultur kebisan", sebuah konsep krusial yang diuraikan oleh Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed*, (Freire, 1970). Dalam kondisi demikian, individu dari latar belakang ekonomi kurang mampu secara *de facto* dikecualikan dari pendidikan tinggi, dan kemampuan mereka untuk menyuarakan aspirasi pun terhalang, yang berujung pada kerugian kolektif yang merusak mobilitas sosial.

Akhirnya, kondisi tersebut juga dapat dianalisis melalui kerangka teori reproduksi sosial Pierre Bourdieu dalam *Reproduction in Education, Society and Culture*, (Bourdieu, 1977). Bourdieu berpendapat bahwa sistem pendidikan, alih-alih menjadi arena meritokrasi, justru mereproduksi ketidaksetaraan sosial yang telah ada dengan mensyaratkan dan menghargai "modal kultural" pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang lebih dimiliki oleh kelas dominan sehingga mereka yang tidak memiliki modal ekonomi akan kesulitan memperoleh modal kultural tersebut, melanggengkan stratifikasi sosial.

Ketiga teori ini secara kolektif menegaskan bahwa masalah pembiayaan pendidikan tinggi yang tidak dijamin negara bukanlah sekadar isu ekonomi,

melainkan mekanisme struktural yang melanggengkan ketidaksetaraan dan menghambat kemajuan bangsa. Dalam konteks Indonesia, Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas secara implisit menciptakan pembatasan ini.

22. Bahwa Secara empiris, sebagaimana mengutip data Badan Pusat Statistik, Tahun 2024 dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Jenis Kelamin, menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia pada tahun 2024 hanya mencapai 32,00% menjadikannya salah satu yang terendah di kawasan ASEAN.² Kesenjangan akses ini sangat mencolok berdasarkan strata ekonomi.

Data menunjukkan APK Perguruan Tinggi pada tahun 2024 untuk kuintil pengeluaran terendah (Kuintil 1) hanya mencapai 18,23%, sementara untuk kuintil pengeluaran tertinggi (Kuintil 5) mencapai 54,25%. Hal ini berarti individu dari kelompok ekonomi bawah memiliki kemungkinan hampir tiga kali lipat lebih kecil untuk mengakses pendidikan tinggi dibandingkan kelompok teratas. **(Bukti P-19)**

Untuk menggambarkan kesenjangan yang signifikan ini, berikut adalah tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Kuintil Pengeluaran pada tahun 2024:

Tabel 1: Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Kuintil Pengeluaran, 2024

Kuintil Pengeluaran	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)
Kuintil 1	18,23
Kuintil 2	22,47
Kuintil 3	27,12
Kuintil 4	36,92
Kuintil 5	54,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024³

²*Ibid* hlm 8; Bandingkan juga Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Kuintil Pengeluaran, Badan Pusat Statistik, 2024, diakses 20 Juni 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0NCMy/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-kuintil-pengeluaran.html>.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0NCMy/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-kuintil-pengeluaran.html>

Tabel ini secara jelas menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Individu dari kelompok pengeluaran terendah (Kuintil 1) memiliki peluang yang jauh lebih kecil untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berada di kelompok pengeluaran tertinggi (Kuintil 5). Kesenjangan yang mencolok ini merupakan cerminan nyata dari "struktur kesempatan yang berbeda-beda" yang diakibatkan oleh pembebanan biaya pendidikan.

Lebih lanjut, tingginya biaya pendidikan tinggi telah menyebabkan ratusan ribu mahasiswa terpaksa berhenti kuliah karena masalah finansial. Data Kementerian Pendidikan Tinggi Sainstek mencatat lebih dari 350 ribu mahasiswa berhenti kuliah pada tahun 2023, sebagian besar dari perguruan tinggi swasta. Tantangan finansial, khususnya terkait dengan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT), merupakan hambatan serius yang memaksa sebagian mahasiswa untuk tidak melanjutkan kuliah.⁴

Pola yang konsisten ini menggambarkan adanya perangkap kemiskinan antargenerasi. Data ini dengan jelas menunjukkan disparitas signifikan dalam partisipasi pendidikan tinggi berdasarkan kuintil ekonomi. Kondisi ini diperparah dengan terus meningkatnya biaya pendidikan. Rata-rata biaya pendidikan tinggi mencapai Rp19,01 juta per tahun pada tahun ajaran 2023/2024, dan rata-rata biaya kuliah di Indonesia secara umum telah naik sekitar 50% selama periode 2014-2023.⁵ **(Bukti P-20)**

Kesenjangan yang terus-menerus ini menunjukkan siklus sistemik yang mendalam di mana hambatan finansial terhadap pendidikan tinggi secara aktif berkontribusi pada dan melanggengkan kemiskinan dan ketidaksetaraan antargenerasi. Akses terhadap pendidikan tinggi diakui secara luas sebagai jalur krusial menuju mobilitas sosial, untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik, dan meningkatkan status sosial ekonomi.

Dengan membuat pendidikan tinggi tidak dapat diakses secara finansial oleh sebagian besar populasi yang kurang beruntung secara ekonomi, sistem yang berlaku saat ini secara tidak sengaja mereproduksi dan memperkuat stratifikasi sosial yang ada, alih-alih berfungsi sebagai mekanisme untuk menguranginya.

Gambaran ini menciptakan lingkaran setan di mana individu secara sistematis dikecualikan dari kesempatan yang dapat mengangkat mereka, sehingga mengukuhkan disparitas ekonomi yang awalnya membatasi akses mereka. Realitas empiris ini memberikan makna konkret pada konsep filosofis "struktur kesempatan yang berbeda-

⁴Statistic Pendidikan Indonesia, 2022, diakses 20 Juni 2025 <https://www.slideshare.net/slideshow/buku-statistik-pendidikan-tinggi-indonesia-2022pdf/266602014?>

⁵ CNBC Indonesia, "Bikin Kaget! Biaya Pendidikan Termahal di RI Ternyata Bukan di Jakarta," 2 Juni 2025, diakses 20 Juni 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250602102622-128-637704/bikin-kaget-biaya-pendidikan-termahal-di-ri-ternyata-bukan-di-jakarta>; Lihat juga Databoks, "Rata-rata Biaya Kuliah di Indonesia Naik 50% selama 2014-2023," 12 Maret 2024, diakses 20 Juni 2025, <https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/674030010c880/rata-rata-biaya-kuliah-di-indonesia-naik-50-selama-2014-2023>.

beda" (Merton) dan "kultur kebisuan" (Freire) teori hingga menjadi pencetus sebagaimana digambarkan konsep reproduksi sosial Pierre Bourdieu dan menunjukkan manifestasi langsungnya dalam masyarakat Indonesia.

Hal ini adalah kerugian yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi selama pasal-pasal tersebut tetap berlaku. Kerugian konstitusional ini bersifat aktual dan potensial, sebab biaya pendidikan tinggi yang mahal secara terus-menerus membatasi akses Para Pemohon dan masyarakat luas terhadap jenjang pendidikan yang fundamental bagi kemajuan personal dan nasional.

III. PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 11 AYAT (2) UU SISDIKNAS DAPAT KEMBALI DIMOHONKAN PENGUJIAN

1. Bahwa sebelum masuk pada alasan Pokok Permohonan penting bagi PARA PEMOHON untuk menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas telah dimohonkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009.
2. Bahwa Pasal 78 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa:
"(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda."
3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, terdapat satu permohonan yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 11 Ayat (2) UU Sisdiknas, yakni dalam perkara Nomor 11/PUU-VII/2009. Kendatipun demikian, Pasal *a quo* tidak turut dipertimbangkan dalam Putusan *a quo* (*Vide* paragraf [3.26] Putusan Mahkamah Konstitusi 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009);
4. Bahwa Pasal 11 ayat (2) yang dilakukan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara Nomor 11/PUU-VII/2009 adalah keseluruhan Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas dengan dalil bahwa secara umum Pasal *a quo* mengatur pembatasan tanggung jawab pemerintah untuk membiayai pendidikan secara keseluruhan. Sehingga menimbulkan pertentangan konstitusionalitas dengan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pemerintah menyediakan dana pendidikan untuk satu sistem pendidikan, termasuk dalam pendidikan menengah dan tinggi;
5. Bahwa hal tersebut berbeda dengan permohonan *a quo* yang hanya menguji sebagian frasa dalam Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas. Terlebih, batu uji dan alasan permohonan

yang digunakan para pemohon dalam permohonan *a quo* dengan Perkara Nomor 11/PUU-VII/2009 adalah berbeda;

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap pengujian Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas dapat diperiksa dan dilakukan pengujian kembali.

IV. POSITA / ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 11 ayat (2) UU No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan:

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun".

2. Pasal 31 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (1) **Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.**
- (2) **Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.**
- (3) **Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur oleh undang-undang.**
- (4) **Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.**
- (5) **Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.**

3. Bahwa Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

4. Bahwa pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan formal sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menyatakan:

“Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.”

5. Bahwa Pendidikan Dasar yang dimaksud adalah sebagaimana di dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yakni: Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
6. Bahwa pendidikan menengah yang dimaksud sebagaimana di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), terdiri atas Pendidikan menengah umum Pendidikan menengah kejuruan berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
7. Bahwa pendidikan tinggi yang dimaksud sebagaimana di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan: Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, dan Doktor.
8. Bahwa pembatasan jaminan pembiayaan pendidikan hanya pada jenjang dasar oleh Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas secara langsung menghambat hak warga negara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan pada jenjang menengah dan tinggi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.
9. Bahwa pembatasan jaminan finansial pendidikan hanya pada jenjang dasar menciptakan diskriminasi berdasarkan jenjang pendidikan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketidaksetaraan ini diperburuk bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan di luar jenjang dasar karena menghadapi hambatan finansial signifikan yang tidak diberlakukan pada mereka yang menempuh pendidikan dasar. Perlakuan yang berbeda ini, tanpa dasar konstitusional yang jelas dan dapat dibenarkan, merupakan diskriminasi berdasarkan aspirasi pendidikan atau status sosial ekonomi, yang secara langsung melanggar prinsip keadilan dan perlakuan yang sama yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
10. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon bersifat aktual dan potensial, sebab biaya pendidikan tinggi yang mahal secara terus-menerus membatasi akses mereka dan masyarakat luas terhadap jenjang pendidikan yang fundamental bagi kemajuan personal dan nasional. Hal ini diperkuat dengan data Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia pada tahun 2024 yang hanya

mencapai 32,00%, menjadikannya salah satu yang terendah di kawasan ASEAN.⁶

Kesenjangan akses ini sangat mencolok berdasarkan strata ekonomi, di mana APK Perguruan Tinggi pada tahun 2024 untuk kuintil pengeluaran terendah (Kuintil 1) hanya mencapai 18,23%, sementara untuk kuintil pengeluaran tertinggi (Kuintil 5) mencapai 54,25%. Ini berarti individu dari kelompok ekonomi bawah memiliki kemungkinan hampir tiga kali lipat lebih kecil untuk mengakses pendidikan tinggi dibandingkan kelompok teratas.⁷

Penurunan drastis ini menjadi bukti empiris yang kuat bahwa hambatan finansial, yang diperparah oleh ketiadaan jaminan pendanaan negara di luar pendidikan dasar, merupakan faktor utama pembatas akses. yang secara nyata melanggar hak atas pendidikan setiap warga negara sebagaimana dijamin Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

11. Bahwa tantangan finansial, khususnya terkait dengan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT), merupakan hambatan serius yang memaksa mahasiswa untuk tidak melanjutkan kuliah. Merujuk dokumen "Statistik Pendidikan Tinggi 2022" yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek), Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada April 2023 lalu, tercatat ada sebanyak 375.134 mahasiswa dari semua jenjang pendidikan tinggi yang mengalami putus kuliah.

Gambaran tersebut menunjukkan adanya perangkap kemiskinan antargenerasi dan melanggengkan "struktur kesempatan yang berbeda-beda" di tengah masyarakat.

Akses terhadap pendidikan tinggi diakui secara luas sebagai jalur krusial menuju mobilitas sosial, untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih layak, dan meningkatkan status sosial ekonomi. Dengan membuat pendidikan tinggi tidak dapat diakses secara finansial oleh sebagian besar populasi yang kurang beruntung secara ekonomi, sistem yang berlaku saat ini secara tidak sengaja mereproduksi dan memperkuat stratifikasi sosial yang ada. sehingga menghambat upaya negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.

12. Bahwa secara empiris, terdapat korelasi kuat antara pembatasan jaminan finansial pendidikan oleh negara hanya sampai jenjang dasar dengan penurunan angka partisipasi pada jenjang menengah dan tinggi, serta tingginya biaya yang harus ditanggung warga negara. Rata-rata biaya pendidikan per tahun terus meningkat secara signifikan seiring dengan kenaikan jenjang pendidikan (misalnya, pendidikan tinggi mencapai Rp19,01 juta per tahun pada tahun ajaran 2023/2024), dan rata-rata biaya kuliah di Indonesia naik sekitar 50% selama periode 2014-2023. Inflasi biaya pendidikan juga menjadi tantangan signifikan, membuat perencanaan keuangan untuk

⁶ Op. Cit., hlm. 8

⁷ Op. Cit., hlm. 7

pendidikan jangka panjang semakin sulit.

13. Bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp. 608,3 triliun pada Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023, yang memenuhi amanat konstitusional 20% dari APBN untuk pendidikan, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk non-direk atau kementerian lain yang tidak secara langsung terlibat dalam pendidikan dasar, sehingga efektivitas pembiayaan pendidikan dasar secara menyeluruh masih dipertanyakan. Hal ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada ketiadaan dana, melainkan pada prioritas dan alokasi anggaran. Dengan demikian menunjukkan bahwa amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengenai prioritas anggaran pendidikan belum sepenuhnya berpihak pada pemenuhan hak atas pendidikan di seluruh jenjang.
14. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XVI/2018 telah menafsirkan bahwa frasa "minimal pada jenjang pendidikan dasar" dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas tidak dapat diartikan bahwa pemerintah hanya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan sebatas jenjang pendidikan dasar. Semangat Konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesungguhnya adalah memberikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi warga negara semaksimal mungkin. Tanggung jawab negara untuk membiayai pendidikan tidak berhenti hanya pada jenjang pendidikan dasar, melainkan diperluas seiring dengan kemampuan keuangan negara [*Vide* paragraf 3.11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2018]
15. Bahwa studi komparatif kebijakan pendidikan tinggi gratis di berbagai negara menunjukkan bahwa konsep pendidikan tinggi gratis adalah model yang layak dan dapat diimplementasikan. Banyak negara yang berhasil menerapkan pendidikan tinggi gratis, bahkan untuk mahasiswa internasional dalam beberapa kasus, secara langsung menyanggah argumen tentang ketidakmungkinan fiskal di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan utamanya adalah masalah pilihan kebijakan dan prioritas.

B. Studi Komparatif: Pendidikan Tinggi Terjangkau adalah Pilihan Kebijakan yang Realistis

16. Jerman, Denmark, Finlandia, Norwegia, Slovenia, Islandia, Austria, dan bahkan negara-negara seperti Kuba, Brasil, Panama, dan Argentina, telah berhasil menerapkan kebijakan pendidikan tinggi gratis atau sangat terjangkau. Model yang umum adalah pembebasan biaya kuliah (*tuition fees*), sementara biaya hidup ditanggung mahasiswa, seringkali dengan dukungan pekerjaan paruh waktu. Sebagai contoh, Jerman telah lama dikenal dengan pendidikan tingginya yang bebas biaya di

sebagian besar universitas negeri, bahkan bagi mahasiswa internasional. Mahasiswa hanya perlu membayar biaya semester yang nominal.⁸

17. Bahwa di negara-negara Nordik seperti Denmark, Finlandia, dan Norwegia, pendidikan tinggi sepenuhnya didanai oleh pajak, memastikan akses yang setara bagi semua warga negaranya, warga Uni Eropa/Area Ekonomi Eropa, dan Swiss. Denmark juga menyediakan tunjangan bulanan bagi mahasiswanya. Model ini, yang juga dianut oleh Perancis (dengan biaya yang sangat terjangkau bagi warga negara dan UE/EEA, serta bersubsidi untuk non-UE/EEA), mengedepankan prinsip bahwa pendidikan adalah hak, bukan komoditas.⁹ Islandia juga menawarkan pendidikan tinggi tanpa biaya kuliah di universitas negeri, hanya dengan biaya pendaftaran tahunan. Slovenia juga memiliki kebijakan serupa bagi warganya dan beberapa negara tertentu, meskipun mahasiswa internasional di luar cakupan tersebut umumnya harus membayar biaya kuliah.¹⁰
18. Bahwa di Amerika Latin, Kuba menonjol dengan sistem pendidikan yang sepenuhnya gratis dari taman kanak-kanak hingga universitas, termasuk pendidikan tinggi dan kejuruan. Komitmen negara tersebut terhadap pendidikan begitu besar, bahkan di tengah krisis ekonomi dan embargo, anggaran pendidikan tidak pernah di bawah 6 persen dari PDB mereka. Nasionalisasi semua lembaga pendidikan pasca-revolusi 1959 menjadi kunci, mengubah sekolah menjadi milik negara dan sepenuhnya gratis, dengan pembangunan ruang kelas baru dan penyiapan tenaga pengajar yang melimpah. Namun, sistem tersebut juga menghadapi tantangan, seperti kualitas infrastruktur yang menurun dan kurangnya sumber daya modern, yang dapat memengaruhi kualitas pendidikan di beberapa area.¹¹

Di beberapa negara Amerika Latin seperti Brasil, Panama, dan Argentina, pendidikan di sekolah-sekolah umum (milik pemerintah) tersedia tanpa biaya di semua tingkatan, dari awal hingga pasca-sekolah menengah, termasuk universitas di Argentina. Panama menerapkan wajib belajar selama 11 tahun, dari taman kanak-kanak hingga kelas 9.

19. Bahwa di Tiongkok, meskipun tidak secara universal menggratiskan pendidikan tinggi, menawarkan berbagai program beasiswa penuh, terutama melalui Chinese Government Scholarship (CSC), serta beasiswa universitas dan pemerintah daerah untuk mahasiswa internasional. Beasiswa tersebut mencakup biaya kuliah,

⁸ Study in Germany (DAAD), "Tuition Fees & Costs," diakses 20 Juni 2025, <https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/tuition-fees-and-living-costs/>; Untuk Denmark, lihat Study in Denmark, "Tuition fees and funding," diakses 20 Juni 2025,

⁹ Education in France," Wikipedia, diakses 20 Juni 2025 https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_France?

¹⁰ Study in Slovenia, "Tuition Fees," diakses 20 Juni 2025, <https://www.studyinslovenia.si/study/tuition-fees/>.

¹¹ Untuk Kuba, lihat Merdika.id, "Revolusi Pendidikan ala Kuba," 25 Februari 2024, diakses 20 Juni 2025, <https://merdika.id/revolusi-pendidikan-ala-kuba> ; Bandingkan juga data pengeluaran pendidikan Kuba sebagai persentase PDB dari Macrotrends, "Cuba Education Spending 1999-2025," diakses 20 Juni 2025, <https://download.macrotrends.net/global-metrics/countries/cub/cuba/education-spending>

akomodasi, dan biaya hidup. Bahkan, Tiongkok telah mengungkapkan rencana untuk memperluas cakupan pendidikan gratis secara bertahap hingga tahun 2035. Biaya kuliah di Tiongkok sendiri relatif terjangkau dibandingkan negara-negara Barat.¹²

C. ANALISIS KAPASITAS FISKAL DAN PRIORITAS ANGGARAN

20. Secara fiskal, Indonesia memiliki kemampuan yang memadai. Anggaran pendidikan pada RAPBN 2023 sebesar Rp608,3 triliun telah memenuhi amanat konstitusional 20% dari APBN. Untuk tahun 2024, alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam APBN meningkat menjadi Rp665 triliun. Proyeksi untuk RAPBN 2025 bahkan mengusulkan Rp741,7 triliun. Kondisi perekonomian Indonesia juga menunjukkan tren penguatan, dengan pertumbuhan ekonomi 5,01% di Triwulan I dan 5,44% di Triwulan II tahun 2022.¹³ Hal tersebut mengindikasikan bahwa masalahnya bukan pada ketiadaan dana, melainkan pada prioritas dan alokasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945.
21. Bahwa Amanat konstitusional tentang hak atas pendidikan berakar pada prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State), di mana negara memiliki kewajiban fundamental untuk menjamin kesejahteraan warganya, termasuk akses layanan esensial seperti pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2018 telah menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak berhenti pada pendidikan dasar, melainkan harus diperluas seiring dengan peningkatan kemampuan fiskal.

Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip Pemenuhan Hak Secara Progresif (Progressive Realization of Rights) dalam hukum hak asasi manusia, yang secara eksplisit diamanatkan dalam instrumen hukum internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR, 1966: Pasal 2).¹⁴

Bahkan, Pemerintah sendiri, dalam keterangannya di hadapan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024, mempedomani prinsip tersebut,

¹² Untuk Tiongkok, lihat Kompas.com, "Beasiswa S1-S3 China 2025: Gratis, Usia Kurang dari 18 Tahun Bisa Daftar," 5 Desember 2024, diakses 20 Juni 2025, <https://www.kompas.com/edu/read/2024/12/05/152254571/beasiswa-s1-s3-china-2025-gratis-usia-kurang-dari-18-tahun-bisa-daftar>.

¹³ Lihat Anggaran Pendidikan pada RAPBN 2023 sebesar Rp608,3 triliun, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-rapat-paripurna-dpr-ri-uu-apbn-tahun-2023/>; Alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam APBN 2024 sebesar Rp665 triliun, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi/berita/kemenkeu-mengajar-8-mengawal-anggaran-negara-untuk-kesejahteraan-rakyat/>; Proyeksi RAPBN 2025 mengusulkan Rp741,7 triliun, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi/berita/siaran-pers-rapat-paripurna-dpr-ri-rapbn-2025/>; Bandingkan juga dengan pertumbuhan ekonomi 5,01% di Triwulan I dan 5,44% di Triwulan II tahun 2022, Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1643c13a2909e4f208ce8a30/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-triwulan-i-2022.html>] dan <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/05/1c940ee36186835255474ef9/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2022.html>

¹⁴ Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights," diakses 20 Juni 2025, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>.

menyatakan bahwa pemenuhan hak Ekosob dilakukan "secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara". Hal tersebut menunjukkan adanya landasan hukum dan pengakuan negara terhadap kewajiban progresif.

22. Bahwa jika Visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara maju dan kompetitif ingin tercapai, investasi berkelanjutan di pendidikan tinggi adalah keniscayaan. Membatasi akses finansial pada jenjang tersebut akan menghambat terwujudnya tujuan fundamental tadi.
23. Bahwa mengingat kondisi fiskal dan realitas sosial-ekonomi, gagasan pendidikan tinggi "gratis" tidak harus berarti pembiayaan penuh untuk semua jenis pengeluaran. Konsep "gratis secara bertahap" adalah pendekatan yang realistis dan bertanggung jawab secara fiskal. Pemerintah dapat memprioritaskan pembebasan biaya kuliah (*tuition fees*) terlebih dahulu, yang akan menghilangkan hambatan finansial terbesar yang menghalangi ribuan calon mahasiswa setiap tahunnya. Untuk biaya hidup, skema dukungan bertarget seperti beasiswa berbasis kebutuhan atau pinjaman lunak dapat dikembangkan, sebagaimana praktik di banyak negara lain. Implementasi bertahap ini juga harus mempertimbangkan disparitas regional, dengan mekanisme dukungan yang ditargetkan untuk daerah-daerah dengan tingkat partisipasi rendah demi memastikan akses yang adil di seluruh nusantara.
24. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang jelas antara kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas yang diuji. Apabila frasa "yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun" dalam pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, maka hambatan finansial yang merugikan tersebut akan lenyap atau setidaknya berkurang secara signifikan, sehingga hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan dapat terjamin secara bertahap seperti yang telah dipaparkan di atas. Pandangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas, yang saat ini membatasi jaminan pendanaan pendidikan oleh pemerintah hanya untuk warga negara berusia tujuh sampai lima belas tahun, akan tetap konstitusional jika dan hanya jika ditafsirkan dan diterapkan untuk mencakup jaminan pendanaan pendidikan secara bertahap untuk semua jenjang pendidikan (dasar, menengah, dan tinggi). Pendekatan "secara bertahap" ini memungkinkan negara untuk menyesuaikan implementasi dengan kemampuan fiskal yang terus berkembang, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya.
25. Tuntutan untuk mendeklarasikan Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai "pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya dana guna terselenggarakannya pendidikan bagi setiap warga negara pada seluruh jenjang pendidikan secara bertahap", adalah langkah progresif yang harus diambil oleh Mahkamah Konstitusi.

26. Bahwa akses pendidikan di seluruh jenjang bagi setiap warga negara disamping merupakan hak konstitusional, namun yang utama juga merupakan sebuah keniscayaan masa depan bangsa Indonesia yang kelak akan terwujud seperti yang diamanatkan dalam Alinea keempat pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga, adalah sebuah ironi jika pendidikan di seluruh jenjang bagi warga negara tersebut tidak diberikan pondasi oleh negara. Karena sejatinya Indonesia sebagai negara modern di masa depan akan menuju seperti negara-negara lain yang telah menerapkan pendidikan gratis di semua jenjang pendidikan. Dalam konteks tersebut, melalui ikhtiar permohonan *a quo* dan seterusnya, Para Pemohon akan terus mengawal hal ini dan tidak akan selangkahpun mundur hingga lahirnya kebijakan yang memmanifestasi hak-hak konstitusional rakyat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan tersebut.

V. PETITUM:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) yang berbunyi: *"Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggarakannya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun"* **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa "yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun" tidak dimaknai "pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara pada seluruh jenjang pendidikan secara bertahap"**.
3. Menyatakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya dana guna terselenggarakannya pendidikan bagi setiap warga negara pada seluruh jenjang pendidikan secara bertahap"**.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Jakarta, 2 Juli 2025
Kuasa Hukum Para Pemohon,



Girindra Sandino, S.Sos., S.H.



Brahma Aryana, S.H